

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anies Siapkan Tim Kelola Air Bersih Jakarta

“Kami akan ajukan permohonan eksekusi kalau komitmen Gubernur hanya angin surga.”

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan melaksanakan putusan Mahkamah Agung agar mengambil alih sepenuhnya pengelolaan air bersih dari operator swasta. Dia mengungkapkan rencana membentuk tim untuk melaksanakan putusan yang telah berusia hampir setahun tersebut.

“Nanti ada tim yang mengerjakannya,” ujar Anies di Hotel Indonesia Kempinski, kemarin. Namun dia belum bisa membeberkan tugas dan keanggotaan tim tersebut.

Anies juga menegaskan tak merestui perubahan kontrak kerja sama Perusahaan Daerah Air

Minum Jakarta (PAM Jaya) dengan PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). Dia membatalkan rencana penandatanganan restrukturisasi kontrak kerja sama PAM Jaya dengan dua mitra swastanya itu, Rabu lalu.

Kuasa hukum Koalisi Masyarakat Swastanisasi Air Jakarta, Arif Maulana, meminta pemerintah DKI dan PAM Jaya melaksanakan putusan Mahkamah dengan mengambil alih pengelolaan air Ibu Kota dari Palyja dan Aetra. Dia menilai restrukturisasi kontrak bukanlah cara melaksanakan putusan Mahkamah.

“Mahkamah Agung bilang hentikan swastanisasi air, bukan malah restrukturisasi

kontrak,” ujar Arif.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Koalisi pada 10 April 2017. Dalam amar putusannya, Mahkamah menilai kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra sejak 6 Juni 1997 tidak meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih bagi warga Ibu Kota. Menurut hakim kasasi, PAM Jaya kehilangan kewenangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada pihak swasta.

Arif menulurkan, masyarakat telah banyak dirugikan karena pengelolaan air diserahkan kepada Palyja dan Aetra. Sebab, dua operator air itu tak kunjung mampu mengalirkan air bagi seluruh warga Ibu Kota.

Hingga saat ini cakupan pelayanan air bersih oleh perusahaan air itu baru mencapai 60 persen.

Arif berencana mengajukan permintaan pelak sanaan eksekusi putusan Mahkamah tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika pemerintah DKI dan PAM Jaya tak kunjung melaksanakan putusan itu. “Kami akan ajukan permohonan eksekusi kalau komitmen Gubernur (melaksanakan putusan) ternyata hanya angin surga,” ujarnya.

Salah satu penggugat *citizen lawsuit*, Suhendi Nur, kecewa karena pemerintah DKI dan PAM Jaya tak kunjung mengambil alih pengelolaan air dari Palyja dan Aetra. Pria berusia 62 tahun itu menilai dua operator air tersebut tidak

akan memikirkan kebutuhan air bersih warga Jakarta, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Nasib lebih buruk dialami oleh Elsa Sari, Perempuan yang tinggal di Rawabadak, Jakarta Utara. Dia terpaksa membeli air dari pedagang air keliling lantaran tak punya uang untuk membayar pembangunan jaringan air pipa. Dalam sehari, ibu dua anak itu membeli 10 jeriken air. Satu jeriken air harganya Rp 5.000 dengan isi 20-25 liter per jeriken.

“Saya bahkan hanya mandi sehari sekali untuk menghemat air,” tutur Elsa, mengeluh. Dia mengikuti aksi mandi bersama di depan Balai Kota untuk memperingati hari Air Sedunia kemarin.

Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat belum menanggapi ihwal tuntutan dari Koalisi. “Ini mau rapat” tuturnya kemarin. Sebelumnya, dia berketuk bahwa restrukturisasi kontrak merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah. “(Peran swasta) di produksi dan distribusi masih boleh,” tutur dia.

Direktur Operasional Aetra, Lintang Hutasoit, enggan memberikan pernyataan ihwal tuntutan dari Koalisi. “Saya no comment dulu,” tuturnya. Adapun Sekretaris Perusahaan Palyja, Lydia Astriningworo, bersikap senada. “Maaf saya lagi meeting,” ujar dia. ■ IRSIYAN HASYIM

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anies Siapkan Tim Kelola Air Bersih Jakarta

Nasib Swasta Setelah Kasasi

Direktur Utama PAM Jaya Erian Hidayat berkecukuh restrukturisasi kontrak kerja sama antara Palyja dan Aetra merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah. Dia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pasal 42 Ayat 2 aturan itu menyebutkan penyelenggaraan SPAM bisa bekerja sama dengan swasta.

Kuasa hukum Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, Arif Maulana, berpendapat sebaliknya. Dia menyatakan kerja sama pengelolaan air dengan swasta tidak bisa dibenarkan. Arif merujuk pasal 66 ayat 2 aturan yang sama. Pasal itu menyebutkan pelaksanaan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah dengan swasta yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan pemerintah itu dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerja sama. "Tapi kalau kontrak kerja sama itu sekarang enggak sah dan sudah dibatalkan Mahkamah Agung," ujarnya.

Adu argumentasi berangkal pada putusan Mahkamah Agung ihwal sengketa pengelolaan air Jakarta. Berikut isi putusan tersebut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

MEMERINTAHKAN PARA TERGUGAT UNTUK

- Menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di DKI.
- Mengembalikan pengelolaan air minum di DKI sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Melaksanakan pengelolaan air minum di DKI sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air.
- Menolak gugatan para penggugat selebihnya.
- Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500 ribu.

● GINGSAR PARIKLESI